



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan dasar pengaturan peningkatan tata kelola, manajemen, keterpaduan, dan efisiensi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan pengaturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 122);

12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 233);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 60);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

13. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
14. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melaksanakan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
15. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh Pemerintah Daerah Kota.
16. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah lain.
17. Integrasi aplikasi adalah proses penggabungan berbagai aplikasi menjadi satu kesatuan aplikasi besar yang terpadu.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
19. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
20. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
21. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
23. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
24. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
25. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah Kota, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
26. Penyelenggara SPBE adalah Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja SPBE yang dibentuk oleh Wali Kota untuk meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kota.

## BAB II

### MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai Kebijakan Internal SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dalam mengarahkan, mengelola, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan SPBE secara terpadu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi SPBE;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

## BAB III

## TATA KELOLA SPBE

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memonitor penyelenggaraan SPBE.
- (2) Ruang lingkup tata kelola SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan dan penyelarasan;
  - b. pembangunan, pengembangan dan pengoperasian;
  - c. pelayanan dan dukungan; dan
  - d. pemantauan, evaluasi dan penilaian.

## Pasal 5

- (1) Tata kelola SPBE bertujuan untuk:
  - a. memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu; dan
  - b. mensinergikan program dan kegiatan SPBE setiap Perangkat Daerah dengan Diskominfo sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. arsitektur SPBE;
  - b. peta rencana SPBE;
  - c. rencana dan anggaran SPBE;
  - d. proses bisnis;
  - e. data dan informasi;
  - f. aplikasi SPBE;
  - g. infrastruktur SPBE;
  - h. keamanan SPBE; dan
  - i. layanan SPBE.

## Bagian Kedua

### Perencanaan dan Penyelarasan SPBE

#### Paragraf 1

#### Arsitektur SPBE

#### Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota dengan Arsitektur SPBE Nasional, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (2) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota harus sudah mengatur integrasi SPBE antar Perangkat Daerah dan/atau antar Pemerintah Daerah Kota dengan Instansi Pusat.

## Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Kota;
  - c. perubahan rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE; atau
  - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



- (3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Paragraf 2

#### Peta Rencana SPBE

#### Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

#### Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota harus mengatur keselarasan program/kegiatan SPBE antar Perangkat Daerah, dan/atau keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota harus diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran.

## Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah Kota;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

## Paragraf 3

## Rencana dan Anggaran SPBE

## Pasal 12

- (1) Rencana dan anggaran SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota.

## Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja Infrastruktur SPBE, aplikasi, pengelolaan data dan informasi, pengamanan informasi serta peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota.
- (4) Perencanaan dan penganggaran SPBE pada setiap Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan menggunakan aplikasi khusus yang disiapkan oleh Diskominfo.

## Bagian Ketiga

## Pembangunan, Pengembangan dan Pengoperasian SPBE

## Paragraf 1

## Proses Bisnis

## Pasal 14

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kota disusun berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota.

- (3) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 15

- (1) Penyusunan Proses Bisnis dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Perubahan proses bisnis yang diakibatkan adanya inovasi baru harus melalui proses pengajuan usulan inovasi dan reviu kelayakan inovasi oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Kota Bandung bersama dengan Diskominfo dan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 16

- (1) Proses Bisnis dapat dilakukan reviu minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Reviu dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Kota Bandung bersama dengan Diskominfo dan Perangkat Daerah terkait.

#### Paragraf 2

#### Data dan Informasi

#### Pasal 17

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sebagai Produsen Data sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kualitas dan keakuratan data dan informasi yang disediakan, serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Pemerintah Daerah Kota menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelenggarakan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota.

#### Pasal 18

- (1) Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kota dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain berdasarkan tujuan dan cakupan serta penyediaan akses data dan informasi.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (3) Penggunaan data dan informasi berbagi pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Data dan informasi yang disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diverifikasi, divalidasi, diintegrasikan dan dikelola oleh Diskominfo sebagai Walidata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.

#### Pasal 20

- (1) Diskominfo menyebarluaskan data dan informasi beserta metadata yang dikelola di Portal Satu Data Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dalam mengakses data dan informasi di Portal Satu Data Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data dan informasi bagi pengguna selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Aplikasi SPBE

#### Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Diskominfo.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota harus menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.



- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kota harus:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota setelah mendapat pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota.

- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

#### Pasal 25

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah Kota harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Paragraf 4

#### Tata Kelola Aplikasi Khusus

#### Pasal 26

Tata kelola Aplikasi Khusus merupakan kerangka kerja bagi Kepala Diskominfo untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memonitor kegiatan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian aplikasi di Perangkat Daerah, sehingga aplikasi dapat memberikan nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### Pasal 27

- (1) Ruang lingkup tata kelola Aplikasi Khusus meliputi:
  - a. kebijakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus;
  - b. strategi pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus;

- c. standar pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus;
  - d. prosedur baku pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus; dan
  - e. organisasi dan sumber daya manusia.
- (2) Kebijakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pernyataan ringkas dari Kepala Diskominfo untuk mengarahkan kegiatan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus di Perangkat Daerah.
- (3) Strategi pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rencana atau rangkaian aktivitas strategis yang disusun secara sistematis sebagai cara untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (4) Standar pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan acuan yang dijadikan panduan atau patokan dalam membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus.
- (5) Prosedur baku pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kumpulan langkah baku yang harus dilaksanakan oleh pihak pembuat dan pengembang (*developer*) untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (6) Organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unit kerja dan personil dengan kemampuan khusus yang menjadi pembuat dan pengembang serta pengelola Aplikasi Khusus.

## Pasal 28

Standar pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) mencakup standar:

- a. teknologi dan *platform* pengembangan;
- b. proses pengembangan;
- c. metode dan alat bantu pengembangan;
- d. interoperabilitas aplikasi;
- e. keamanan aplikasi;
- f. dokumentasi teknis pengembangan; dan
- g. kualifikasi pengembang aplikasi.

## Pasal 29

- (1) Prosedur baku pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) mencakup prosedur:
  - a. perencanaan pembangunan dan pengembangan;
  - b. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan;
  - c. *deployment*;
  - d. penggunaan;
  - e. pemeliharaan; dan
  - f. monitoring penggunaan dan evaluasi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang akan membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi Khusus harus mengikuti semua prosedur baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 30

- (1) Organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) mencakup:
  - a. unit kerja pada Diskominfo sebagai pengelola aplikasi;
  - b. jabatan fungsional pranata komputer dan/atau Tenaga Ahli pada Diskominfo sebagai pembuat dan pengembang aplikasi;
  - c. jabatan fungsional pranata komputer atau Tenaga Teknis pada Perangkat Daerah sebagai Administrator aplikasi; dan
  - d. pengembang (*developer*) eksternal sebagai pembangun dan pengembang aplikasi.

- (2) Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi terdiri dari Tenaga Ahli:
  - a. *Business Process Analyst*;
  - b. *Analisis Sistem/ Software Engineer*;
  - c. *Database Designer*;
  - d. *Web Designer*;
  - e. *Programmer*;
  - f. *Software Tester*; dan
  - g. Ahli Keamanan Informasi.
- (3) Klasifikasi dan banyaknya Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus tergantung kepada luas/ sempitnya ruang lingkup dan kompleksitas aplikasi.

#### Paragraf 5

#### Pengelolaan Aplikasi Khusus

#### Pasal 31

- (1) Pengelolaan Aplikasi Khusus merupakan proses merencanakan, membangun dan mengembangkan, memasang (*deployment*), mengoperasikan, memelihara, memonitor, serta mengevaluasi Aplikasi Khusus selama siklus hidupnya.
- (2) Pengelolaan Aplikasi Khusus bertujuan mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus di seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus oleh Perangkat Daerah akan direviu dan dievaluasi secara periodik.

#### Pasal 32

- (1) Perencanaan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan proses untuk menyusun daftar Aplikasi Khusus yang harus dibangun, dikembangkan, atau diperbaiki di masa mendatang oleh Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan organisasi, perubahan lingkungan kerja, dan/atau adanya peraturan perundangan baru.

- (2) Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Diskominfo pada saat menyusun rencana Aplikasi Khusus.

### Pasal 33

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan proses menerjemahkan kebutuhan Perangkat Daerah menjadi aplikasi melalui rangkaian aktivitas tertentu sesuai model proses, metode, dan alat bantu yang digunakan.
- (2) Model proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *System Development Life Cycle* (SDLC) atau model proses lainnya sebagai cara bagaimana Aplikasi Khusus dibuat sehingga aplikasi tersebut dapat diwujudkan.
- (3) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendekatan, sudut pandang, atau kumpulan aturan yang harus diikuti untuk menyelesaikan tahap-tahap aktivitas pada SDLC untuk membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus.
- (4) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kakas otomatis dan semi-otomatis yang digunakan untuk mendukung model proses dan metode.

### Pasal 34

Proses pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus setidaknya mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. analisis proses bisnis;
- b. analisis kebutuhan;
- c. perancangan;
- d. konstruksi atau implementasi; dan
- e. pengujian.



## Pasal 35

- (1) Selain dilaksanakan secara mandiri, pengembangan Aplikasi Khusus di Perangkat Daerah dapat dilaksanakan melalui proses pembelian/pengadaan kepada *vendor* aplikasi.
- (2) Pengembangan Aplikasi Khusus melalui proses pembelian/pengadaan dapat dilakukan setelah Perangkat Daerah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (3) Pembelian/pengadaan Aplikasi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai belanja barang dan jasa.

## Pasal 36

- (1) *Deployment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan proses memasang/menginstalasi Aplikasi Khusus beserta perangkat lunak sistem yang dibutuhkannya pada *server* Diskominfo, dan menguji keberoperasiannya sampai dapat digunakan oleh Perangkat Daerah yang menjadi pemakainya.
- (2) Pelaksanaan pemasangan/instalasi Aplikasi Khusus pada *server* Diskominfo dilakukan oleh Diskominfo setelah mendapat permintaan dari Perangkat Daerah.
- (3) Pemasangan/instalasi Aplikasi Khusus pada *server* Diskominfo dilaksanakan setelah dilakukan pengujian terhadap aplikasi, setidaknya untuk:
  - a. pengujian keberterimaan pemakai;
  - b. *stressing test*; dan
  - c. pengujian penetrasi.

## Pasal 37

- (1) Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan proses menggunakan Aplikasi Khusus oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan untuk memenuhi fungsi dan/atau misi tertentu.

- (2) Sebelum Aplikasi Khusus dioperasikan, Administrator pada Perangkat Daerah yang menjadi pengelola Aplikasi Khusus harus melakukan inisiasi data kedalam basis data dan membuat akun pemakai beserta hak aksesnya.

#### Pasal 38

- (1) Selama pengoperasian Aplikasi Khusus, Administrator pada Perangkat Daerah yang menjadi pengelola Aplikasi Khusus harus menyiapkan personil untuk menangani permasalahan yang mungkin dihadapi.
- (2) Penanganan permasalahan dapat dilakukan bersama-sama dengan Diskominfo sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan proses memperbaiki, melengkapi, dan menyempurnakan Aplikasi Khusus dikarenakan masih adanya kekurangan yang masih dimiliki Aplikasi Khusus, atau karena munculnya kebutuhan baru.

#### Pasal 40

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan proses untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pengoperasian aplikasi, sehingga hambatan yang ada dapat dicarikan solusi dan tindak lanjutnya agar pengoperasian aplikasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan.
- (2) Monitoring dilaksanakan secara berkala oleh Diskominfo.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan monitoring ditemukan aplikasi yang jarang digunakan atau tidak aktif, Diskominfo akan menanyakan status penggunaan aplikasi kepada Perangkat Daerah yang menjadi pemilik aplikasi tersebut.
- (4) Diskominfo dapat menonaktifkan aplikasi yang jarang digunakan atau tidak aktif.

## Pasal 41

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan proses untuk menilai apakah Aplikasi Khusus masih bisa digunakan, atau sudah harus dihentikan.
- (2) Evaluasi Aplikasi Khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai pemilik dan pengelola aplikasi bersama-sama dengan Diskominfo.
- (3) Aplikasi Khusus yang sudah tidak digunakan akan dihapus dari *server* Diskominfo.

## Paragraf 6

## Infrastruktur SPBE

## Pasal 42

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota terdiri atas:
  - a. Pusat Data Pemerintah Daerah Kota;
  - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota; dan
  - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah Kota.

## Pasal 43

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diselenggarakan oleh Diskominfo.
- (5) Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur SPBE dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur SPBE dan/atau pemeliharaan Infrastruktur SPBE untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan layanan pemanfaatan Infrastruktur SPBE.

## Pasal 44

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) harus:
  - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait perancangan dan manajemen Pusat Data;
  - b. membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional;
  - c. menyediakan fasilitas bagi pakai untuk Perangkat Daerah; dan
  - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Layanan Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh Diskominfo.
- (3) Perangkat Daerah tidak diperbolehkan membangun Pusat Data sendiri kecuali diatur oleh peraturan perundangan-undangan tertentu.
- (4) Perangkat Daerah harus menggunakan Pusat Data yang diselenggarakan oleh Diskominfo.
- (5) Pusat Data Pemerintah Daerah wajib diaudit paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

#### Pasal 45

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah Kota harus memiliki Rencana Keberlangsungan Kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Rencana Keberlangsungan Kegiatan memuat paling sedikit:
  - a. uraian komponen Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana;
  - b. uraian dari organisasi pelaksana Rencana Keberlangsungan Kegiatan pada Pemerintah Daerah; dan
  - c. uraian langkah pemulihan yang mencakup mekanisme/prosedur kerja.
- (3) Rencana Keberlangsungan Kegiatan yang telah disusun wajib diuji secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Uji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh auditor Sistem Elektronik internal dan/atau eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota belum terhubung dengan Jaringan Intra pemerintah, maka Perangkat Daerah dan/atau unit kerja menggunakan akses internet yang diamankan.
- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Diskominfo.

#### Pasal 47

- (1) Penyediaan akses internet bagi Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Diskominfo.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Diskominfo wajib melakukan pengamanan Sistem Elektronik Perangkat Daerah yang terhubung dengan internet.

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah Kota melalui Diskominfo mengembangkan dan menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.



- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota harus:
- a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota dengan Jaringan Intra pemerintah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari Kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber; dan
  - e. melakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

#### Paragraf 7

#### Keamanan SPBE

#### Pasal 49

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah Kota harus menerapkan Keamanan SPBE melalui penjaminan:
  - a. kerahasiaan informasi;
  - b. keutuhan informasi;
  - c. ketersediaan informasi;
  - d. keaslian; dan
  - e. kenirsangkalan (*non repudiation*).
- (3) Kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas;

- (4) Keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang;
- (5) Ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, dan memastikan pengguna yang berhak dapat menggunakan data tersebut;
- (6) Keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan aspek keamanan informasi yang menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, dan pihak yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul pihak yang dimaksud;
- (7) Kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin bahwa informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

#### Pasal 50

- (1) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Manajemen Pengamanan Informasi berdasarkan asas risiko.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Wali Kota dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kota menerapkan ISO/IEC 27001 sebagai standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

- (2) Pemerintah Daerah Kota menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi dan wajib melaporkan hasil Penilaian Mandiri kepada Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam penerapan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah Kota dapat menggunakan Tenaga Ahli.

#### Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut tentang penerapan Keamanan SPBE melalui Manajemen Keamanan Informasi diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

#### Paragraf 8

#### Layanan SPBE

#### Pasal 53

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan oleh Diskominfo.

## Pasal 54

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan;
  - g. pengelolaan barang milik daerah;
  - h. pengawasan;
  - i. akuntabilitas kinerja; dan
  - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Pemerintahan Daerah Kota.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah pemilik layanan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

## Pasal 55

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
  - a. pendidikan;
  - b. pengajaran;
  - c. pekerjaan dan usaha;
  - d. tempat tinggal;
  - e. komunikasi dan informasi;
  - f. lingkungan hidup;
  - g. kesehatan;

- h. jaminan sosial;
  - i. energi;
  - j. perbankan;
  - k. perhubungan;
  - l. sumber daya alam;
  - m. pariwisata; dan
  - n. sektor strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah.
  - (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
  - (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
  - (5) Layanan publik berbasis elektronik direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah pemilik layanan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah Kota menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (3) Integrasi layanan SPBE diselenggarakan dalam rangka menjalankan prinsip keterpaduan dan efisiensi antar Aplikasi SPBE di Pemerintah Daerah Kota dengan instansi pusat lainnya dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Diskominfo.

Bagian Keempat  
Pelayanan dan Dukungan

Pasal 57

- (1) Pelayanan dan dukungan SPBE ditujukan untuk menjamin kelancaran dan keberfungsian penyelenggaraan SPBE.
- (2) Kegiatan pelayanan dan dukungan SPBE terdiri atas:
  - a. pengelolaan layanan-layanan SPBE;
  - b. penanganan risiko-risiko yang memungkinkan terhambatnya pencapaian sasaran SPBE; dan
  - c. penjaminan keamanan data dan informasi SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.
- (3) Diskominfo bertanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan dan dukungan SPBE di lingkup Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Perangkat Daerah dapat turut serta melaksanakan pelayanan dan dukungan SPBE di lingkup organisasinya.
- (5) Dalam melaksanakan pelayanan dan dukungan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Diskominfo dan Perangkat Daerah dapat meminta bantuan kepada konsultan di bidang terkait

Bagian Kelima  
Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian

Pasal 58

- (1) Pemantauan, evaluasi dan penilaian tata kelola SPBE dilakukan untuk mengukur kinerja dan kesesuaian pelaksanaan tata kelola SPBE, sistem pengendalian internal yang diterapkan, serta kepatuhan terhadap standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pemantauan, evaluasi dan penilaian tata kelola SPBE dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan perencanaan dan penyelarasan, pembangunan, pengembangan dan pengoperasian, serta pelayanan dan dukungan.

- (3) Kelompok Kerja SPBE Pemerintah Daerah Kota melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian terhadap tata kelola SPBE Pemerintah Daerah Kota secara berkala.
- (4) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pemantauan, evaluasi dan penilaian tata kelola SPBE di organisasinya.
- (5) Diskominfo dan/atau Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga terkait kegiatan pemantauan, evaluasi, dan penilaian tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB IV MANAJEMEN SPBE

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 59

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

## Bagian Kedua Manajemen Risiko

### Pasal 60

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Pedoman manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Diskominfo.

## Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

### Pasal 61

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.



- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Diskominfo.

#### Bagian Keempat Manajemen Data

##### Pasal 62

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Pedoman manajemen data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Diskominfo.

#### Bagian Kelima

#### Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 63

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Diskominfo.

Bagian Keenam  
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 64

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Diskominfo.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Pengetahuan

Pasal 65

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (5) Pedoman manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Diskominfo.

#### Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

##### Pasal 66

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Pedoman manajemen perubahan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Diskominfo.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 67

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Pedoman manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur oleh Kepala Diskominfo.

BAB V  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SPBE

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 68

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. fungsionalitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Diskominfo dalam bentuk audit internal dan/atau audit eksternal;
- (2) Diskominfo dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi internal dapat melibatkan Tenaga Ahli, serta berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah;
- (3) Diskominfo dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi eksternal dapat bekerja sama dengan lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 70

- (1) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. perencanaan audit;
  - b. pelaksanaan audit; dan
  - c. pelaporan audit.
- (2) Perencanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tahap untuk menentukan ruang lingkup audit, menyusun rencana audit, menyusun Tim Audit, menetapkan kriteria teknis, dan mengumpulkan data/dokumen yang diperlukan.
- (3) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tahap untuk melakukan koordinasi dengan Auditee, mempresentasikan rencana pelaksanaan audit ke manajemen terkait, melaksanakan audit dan melakukan tinjauan lapangan, serta memverifikasi data audit.
- (4) Pelaporan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk melaporkan hasil pelaksanaan audit, mencakup analisis kondisi eksisting, temuan-temuan, dan rekomendasi untuk tindaklanjuti temuan.

Bagian Kedua  
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 71

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kota berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Pedoman audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 72

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
  - a. audit Aplikasi Umum; dan
  - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.



- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah Kota berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Pedoman audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE

##### Pasal 73

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:
  - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota;
  - b. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
  - c. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah Kota.

- (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kota dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah Kota berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantallan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Kota dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (6) Pedoman audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas.

## BAB VI

### PENYELENGGARA SPBE

#### Pasal 74

- (1) Untuk meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kota, dibentuk Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Susunan Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah Kota terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. Tim Koordinasi SPBE;
  - c. Kelompok Kerja SPBE; dan
  - d. Sekretariat.

- (4) Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

#### Pasal 75

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Diskominfo.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### Pasal 76

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Wali Kota Nomor 1338 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 1338); dan
2. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 60);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Juli 2023  
Plh. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 13 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SPBE, sehingga dapat diukur capaian kemajuannya di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik membagi proses pemantauan dan evaluasi kedalam 47 indikator. Pada domain Kebijakan Internal SPBE untuk aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE terdapat 10 indikator Tingkat Kematangan Kebijakan Internal SPBE yang harus dipenuhi oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Bandung, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota, sebagai salah satu Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan SPBE menyusun Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 diatas, yang selanjutnya disebut sebagai Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun dengan maksud memberikan panduan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan proses tata kelola SPBE dan manajemen SPBE.

Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun dengan tujuan agar proses tata kelola dan manajemen SPBE dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah Kota.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Daerah Kota meliputi 10 indikator Tingkat Kematangan Kebijakan Internal, yaitu:

1. Arsitektur SPBE;
2. Peta Rencana SPBE;
3. Manajemen Data;
4. Pembangunan Aplikasi SPBE;
5. Layanan Pusat Data;
6. Layanan Jaringan Intra;
7. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan;
8. Manajemen Keamanan Informasi;
9. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
10. Tim Koordinasi SPBE.

### D. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Daerah Kota adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

## BAB II

### PERNYATAAN KEBIJAKAN INTERNAL

#### A. Arsitektur SPBE

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota dan berlaku mengikat terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota harus direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi, dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE Pemerintah Daerah Kota untuk menghasilkan layanan Pemerintah Daerah Kota yang terintegrasi. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota juga memberikan panduan dalam melaksanakan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan Pemerintah Daerah Kota yang terpadu.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Referensi Arsitektur SPBE Nasional. Referensi Arsitektur SPBE Nasional yang dimaksud, mencakup:

1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB);
2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD);
3. Referensi Arsitektur Layanan (RAL);
4. Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA);
5. Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI); dan
6. Referensi Arsitektur Keamanan (RAK).

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, mencakup semua domain arsitektur SPBE, yaitu:

1. domain proses bisnis;
2. domain data dan informasi;
3. domain layanan;
4. domain aplikasi;
5. domain infrastruktur SPBE; dan
6. domain keamanan SPBE.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota harus terintegrasi. Integrasi yang dimaksud mencakup integrasi antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat.



## B. Peta Rencana SPBE

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota dan berlaku mengikat terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi, dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah peyiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah Kota yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana dan Anggaran Tahunan SPBE Pemerintah Daerah Kota.

Peta Rencana SBPE Daerah Kota disusun atas dasar Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kota.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota memuat aspek Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota menjamin keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Nasional. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika, berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh Wali Kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik, minimal pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Review Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Kota dilakukan atas dasar:

1. perubahan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota;
2. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
3. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah Kota; dan/ atau
4. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kota.



### C. Manajemen Data

Kebijakan Internal Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan pelaksanaan manajemen data, dan berlaku mengikat terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan Internal Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi Kebijakan Internal Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi, dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota dilakukan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah Kota. Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota ditujukan untuk mewujudkan Satu Data Daerah Kota dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia.

Sasaran Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota adalah:

1. memenuhi kebutuhan data dan informasi;
2. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas aset data;
3. meningkatkan kualitas data dan informasi secara terus-menerus, antara lain: akurasi data, integritas data, integrasi data, ketepatan waktu pengambilan dan penyajian data, relevansi dan kegunaan data, kejelasan dan kesepakatan bersama atas definisi data;
4. memastikan privasi dan kerahasiaan, dan untuk mencegah pihak yang tidak berwenang atau penyalahgunaan data dan informasi; dan
5. memaksimalkan penggunaan dan hasil yang efektif terhadap aset data dan informasi.

Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota mengatur rangkaian proses pengelolaan:

1. arsitektur data;
2. data induk;
3. data referensi;
4. basis data;
5. kualitas data; dan
6. interoperabilitas data.

Pengaturan tentang Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk Pedoman Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota. Pedoman Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota disusun oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pedoman Manajemen Data Daerah ditetapkan oleh Wali Kota. Pedoman Manajemen Data Pemerintah Daerah Kota disusun atas dasar Pedoman Manajemen Data SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar atau praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku.

Pedoman Manajemen Data Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik setiap tahun, atau sewaktu-waktu jika ada perubahan kebutuhan atau referensi dalam penyusunannya.

#### D. Pembangunan Aplikasi SPBE

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Daerah Kota mengatur tentang siklus pembangunan aplikasi, dan bertujuan untuk memberikan landasan dalam pembangunan aplikasi dan mengikat seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi Daerah Kota harus dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi, dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota harus sesuai dengan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota, khususnya domain aplikasi. Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota harus mengikuti standar teknis, siklus dan prosedur pembangunan aplikasi yang lengkap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku.

Standar teknis, siklus dan prosedur pembangunan Aplikasi SPBE dituangkan dalam bentuk Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota, mencakup:

1. perencanaan pembangunan;
2. pelaksanaan pembangunan, yaitu analisis, perancangan, konstruksi atau implementasi, dan pengujian;
3. *deployment*;
4. penggunaan/pengoperasian;
5. monitoring dan evaluasi penggunaan/pengoperasian; dan
6. pemeliharaan.

Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Daerah Kota disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika. Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh Wali Kota. Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik.

Setiap Perangkat Daerah yang akan melaksanakan pembangunan Aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota harus melaksanakan proses konsultasi terkait siklus dan prosedur pembangunan Aplikasi SPBE dengan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Daerah Kota. Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika menjamin keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Aplikasi SPBE yang telah dibangun harus didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Kota beserta dengan kode sumber, *dump* SQL basis data, dan dokumentasi teknis pembangunannya.

#### E. Layanan Pusat Data

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan layanan pusat data di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota harus direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi, dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota disediakan untuk memfasilitasi penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data. Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota dapat disediakan dalam bentuk swakelola/mandiri dan/atau memanfaatkan Layanan Pusat Data Nasional dengan prinsip berbagi pakai. Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota harus memiliki interkoneksi dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain.

Agar penggunaan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota berjalan efektif dan dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, Penyelenggara Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah menyusun prosedur pengoperasian baku (SOP) Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota. SOP Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Kota digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Penggunaan Layanan

Pusat Data Pemerintah Daerah Kota harus direviu dan dievaluasi secara periodik.

#### F. Layanan Jaringan Intra

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan Layanan Jaringan Intra dan berlaku mengikat seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi, dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota adalah jaringan tertutup antar simpul jaringan (intranet) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, yang digunakan sebagai sarana pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Kota dengan aman.

Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota harus memiliki interkoneksi dengan Layanan Jaringan Intra Pemerintah dan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota untuk keperluan khusus dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah tertentu atas ijin dan koordinasi dengan penyelenggara Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota. Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri, dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Penyelenggara Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota menyediakan SOP Penggunaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota. SOP Penggunaan dan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil review dan evaluasi terhadap Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota.

#### G. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan dan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota dan

berlaku mengikat terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Layanan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi, dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan dan integrasi Layanan SPBE.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika. Dalam menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota, penyelenggara wajib menerapkan standar interoperabilitas, standar keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan akses melalui Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota menyediakan:

1. jalur/*bus* yang dapat diakses secara *multi point*;
2. *metadata repository*; dan
3. *service directory*.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota memiliki interkoneksi (keterhubungan) dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Agar Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota dapat digunakan dengan efektif, maka penyelenggara Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota menyusun SOP Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota yang dapat dijadikan standar baku penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota untuk integrasi layanan SPBE Pemerintah Daerah Kota.

SOP dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil review dan evaluasi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan atau penyempurnaan SOP dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kota.

#### H. Manajemen Keamanan Informasi

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan manajemen keamanan informasi dan berlaku mengikat terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Sistem Manajemen Keamanan Informasi mencakup:

1. penetapan ruang lingkup;
2. penetapan penanggung jawab;
3. perencanaan;
4. dukungan pengoperasian;
5. evaluasi kinerja; dan
6. perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus diterapkan di seluruh Perangkat Daerah Kota di lingkungan Pemerintah Daerah Kota. Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab menyelenggarakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus direviu dan dievaluasi secara periodik.

#### I. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Kebijakan Internal Audit TIK bertujuan untuk memberikan landasan, cakupan dan pelaksanaan Audit TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan internal Audit TIK direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Audit TIK dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi, dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Audit TIK mencakup:

1. audit Infrastruktur SPBE;
2. audit Aplikasi SPBE; dan
3. audit Keamanan SPBE.

Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

1. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
2. fungsionalitas TIK;



3. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
4. aspek TIK lainnya.

Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Audit TIK dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika, berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.

Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Audit TIK dilaksanakan setiap tahun. Hasil Audit TIK ditindaklanjuti dalam kerangka perbaikan TIK untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE.

#### J. Tim Koordinasi SPBE

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota bertujuan untuk memberikan landasan pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota.

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.

Anggota Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota dikelompokkan menjadi beberapa bidang, antara lain:

1. transformasi proses bisnis *digital* dan manajemen risiko;
2. manajemen perubahan;
3. manajemen SDM;
4. manajemen layanan dan aset TIK, aplikasi, dan infrastruktur SPBE;
5. manajemen data;
6. manajemen keamanan informasi;
7. manajemen pengetahuan;
8. penganggaran SPBE;
9. perencanaan SPBE; dan
10. audit TIK.

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota bertugas untuk:

1. mengoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah Kota, dalam rangka mendukung penerapan SPBE di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
2. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat, dalam rangka mendukung penerapan SPBE antara Pemerintah Daerah Kota dengan pemerintah daerah lain, dan instansi pusat; dan
3. melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kota.

Tim Koordinasi SPBE membuat program kerja dalam menjalankan tugasnya, dan mensosialisasikannya kepada seluruh Perangkat Daerah. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh Wali Kota.

Ph. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002